



Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No.5 Tahun 1990

Ananda Raditya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: radityaananda849@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Ilegal, Satwa Langka,
UU No. 5 Tahun 1990

Cara pengutipan:

Ananda Raditya.
Protektifitas Satwa
Langka di Indonesia
Melalui UU No.5 Tahun
1990. JURNAL HUKUM
PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 04
No 01 Edisi April 2023
(hlm. 57-63)

Riwayat Artikel:

Dikirim: 08 Jul 2023
Direview: 10 Agt 2023
Direvisi: 20 Agt 2023
Diterima: 11 Sept 2023

ABSTRAK

Perdagangan satwa liar merupakan ancaman besar bagi konservasi satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan sebagian besar ditangkap dari alam, bukan dari penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang memiliki peran strategis penting dalam penyelamatan dan perlindungan satwa langka berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Konservasi Satwa Langka di Indonesia Agar Tidak Punah baik dilakukan oleh balai konservasi maupun dari masyarakat.

DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.92

Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara memiliki berbagai jenis satwa liar sebanyak 300.000 atau setara dengan 17% hewan di dunia yang terdapat pada negara Indonesia namun tidak hanya hal tersebut di sisi yang berbeda Indonesia memiliki 515 jenis mamalia serta 173 jenis ampibi yang dimana keberadaan satwa endemik ini sangat penting dikarenakan apabila satwa tersebut punah di negeri asal sama halnya dengan punah juga di dunia.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang pada dasarnya segala sesuatu tingkah laku manusia telah diatur dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka dari itu suatu hukum dapat berjalan dengan cara memberikan pedoman mengenai sifat tingkah laku manusia yang tumbuh hidup dan berkembang didalam masyarakat. Satwa liar

didalam hutan Indonesia secara hukum sendiri terbagi menjadi dua golongan yakni satwa yang tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi ,dijelaskan pada UU NO 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya Alam hayati beserta ekosistemnya,apabila terdapat suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang membahayakan hewan yang dilindungi maka bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dengan denda Rp.100 juta.

Kejahilan dari tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap Tindakan yang merusak habitat satwa mengakibatkan kepunahan menjadi sebuah ancaman paling besar terhadap berlangsungnya kelestarian hewan ,apalagi banyak hewan langka di Negara Indonesia yang menempati pada Kawasan hutan,semakin maraknya manusia berlomba-lomba melakukan konservasi Kawasan hutan yang dimana memiliki tujuan untuk perancangan pembangunan jangka menengah seperti perkebunan, pertambangan, transmigrasi/irigasi maupun pembangunan infrastruktur . Oleh karena itu akan berakibat fatal terhadap fragmentasi hewan dan tidak sedikit dari mereka timbul konflik perkara antara manusia dan hewan yang begitu banyak korban dari kedua belah pihak.¹ Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia .Oleh karena itu perlunya sebuah penegakan hukum yang mana sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Tercantum dalam Pasal 40 UU No.5/1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan satwa liar ini pada prakteknya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun penjara. Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya/hilangnya satwa liar endemik Indonesia. Jika putusan-putusan lembaga peradilan tidak mempertimbangkan aspek ekologi ini maka dalam jangka tidak terlalu lama, satwa-satwa liar endemik yang langka tersebut akan punah dari Indonesia. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka kerugian tidak hanya menimpa bangsa Indonesia, akan tetapi kerugian masyarakat dunia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mana menekankan pada pengumpulan fakta mengidentifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat (sulisty-o-Basuki 2006, 111). Serta dalam kecenderungan penyebaran subyek dalam bidang sosial yang multidisipliner akan dijelaskan kembali secara deskriptif

¹ Budiman, A. (2014, Februari-Juli). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1

dengan cara mengidentifikasi untuk menganalisis penelitian hasil atau analisis yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif baik sumber data dan hasil di dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata, menggunakan analisis secara induktif, teori berdasarkan data berupa kata-kata dan bukan hanya angka-angka sehingga terfokus pada proses bukan pada hasil. Metode kualitatif mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi ataupun data empirik yang diperoleh dari *ebook*, hasil laporan penelitian, jurnal, makalah, ataupun dari literatur yang lain.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Kepunahan Alami Sebagian Dari Siklus Alam

Kepunahan Alami sebagai Bagian dari Siklus Alam Mungkin masih bingung saat gue bilang kepunahan itu merupakan siklus alam. Tapi memang di dalam sejarah panjang dari bumi yang berumur 4,5 milyar tahun ini, bisa dibilang lebih dari 95% makhluk hidup yang pernah ada di bumi ini udah punah. Kepunahan spesies adalah hal yang wajar dalam perjalanan makhluk hidup di bumi. Ada kepunahan alami yang terjadi sepanjang waktu ketika di waktu dan lingkungan tertentu, secara random, alam melakukan seleksi pada spesies-spesies yang kurang bisa menyesuaikan diri pada (perubahan) lingkungannya.²

3.2. Kepunahan Masal Karena Kerusakan Lingkungan

Sebagai berikut :

1. Diperkirakan ini terjadi sekitar 443 juta tahun yang lalu di akhir periode ordovician dan awal periode Silurian. Pada zaman ini sebagian besar kehidupan berada di dalam laut yang dipenuhi hewan-hewan, seperti trilobites, brachiopods and graptolites. Kepunahan ini diperkirakan disebabkan oleh perubahan iklim, yaitu terjadinya ice age.
2. Ini terjadi sekitar 359 juta tahun yang lalu erumbu karang mulai kembali mengisi lautan di bumi saat muncul jenis-jenis terumbu karang baru 100 juta tahun kemudian. Diduga kepunahan ini diakibatkan oleh perubahan iklim yang dipicu oleh jatuhnya meteor ke bumi.
3. Peristiwa ini terjadi pada 248 juta tahun yang lalu. Permian mass extinction sering disebut sebagai "the great dying" karna 96% makhluk hidup saat itu punah. Penyebab dari great dying ini diduga merupakan kombinasi dari perubahan iklim, naiknya kadar metana, penurunan kadar oksigen, dan hantaman meteor.
4. Triassic-Jurassic Mass Extinction Peristiwa ini terjadi pada 200 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini di diduga membuat punah sekitar 50% spesies yang hidup pada saat itu. Diperkirakan kepunahan ini disebabkan oleh perubahan iklim, aktivitas vulkanik, dan hantaman meteor.
5. Cretaceous-Tertiary (K-T) Mass Extinction Peristiwa ini terjadi pada 65 juta tahun yang lalu. Boleh jadi ini merupakan peristiwa kepunahan massal yang paling dikenal oleh orang-orang karena inilah era ketika reptil-reptil besar, seperti dinosaurus, benar-benar punah. Yang menyebabkan meningkat tajamnya kepunahan reptil besar pada era ini adalah perubahan iklim akibat aktivitas

² 990 TENTANG KONSERVASI WILAYAH I SURAKARTA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH).XXVI, pp. 1372-1380

vulkanik. Hantaman meteor hanya menjadi “killing blow” untuk benar-benar memunahkan dinosaurus yang memang sudah tinggal sedikit pada era tersebut.

Manusia sebagai Penyebab Kepunahan Massal bisa lo liat bahwa laju kepunahan meningkat tajam seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Dan ternyata kepunahan besar-besaran itu mulai terjadi saat manusia telah mengalami Revolusi Industri. Bahkan menurut penelitian IUCN (International Union for Conservation of Nature)³, manusia berkontribusi meningkatkan laju kepunahan spesies menjadi lebih dari 100 kali lipat Karena itu, para peneliti konservasi mendugakalau saat ini bumi sedang mengalami masa kepunahan massal ke-6, dan itu mostly disebabkan oleh manusia.

3.3. Pelaksanaan konservasi sda dan ekosistemnya dalam UU 5 tahun 1990

Yang berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sda dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang dengan tujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan Indonesia, Dengan adanya payung hukum pasal 5 No. 5 tahun 1990 Berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1990, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.
- b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya, adalah usaha untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan aslinya, dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Upaya Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan suaka alam (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan suaka alam (konservasi ex-situ)
- c. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang.

3.4. Upaya Konservasi Satwa Langka di Indonesia Agar Tidak Punah

- a. Memberikan Edukasi dan Sosialisasi
Upaya konservasi satwa langka di Indonesia yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Selama ini masyarakat tidak tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah.⁴ Hal itu dikarenakan banyaknya jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Yang harus mendapatkan edukasi dan sosialisasi ini adalah masyarakat

³ Fathi Hanif, S. M. (2015, Desember 2). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. 2, pp. 29-48.

⁴ Permatasari, N. (2021, Juni). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA. 5 Nomor 1, pp. 83-98.

yang tinggal di pesisir laut dan juga yang ada di sekitar hutan untuk tidak membunuh atau memburu satwa langka yang dilindungi tersebut.

- b. Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan. Cara mendukungnya adalah dengan memberikan bantuan finansial maupun moril dalam setiap kampanye yang dilakukan.
- c. Membuat Penangkaran
Cara melestarikan satwa langka yang ada di Indonesia selanjutnya adalah dengan membuat tempat untuk penangkaran. Penangkaran tersebut bisa membuat satwa langka bisa berkembang biak agar tidak punah. Perkembangan biakan ini bisa menjaga satwa tersebut agar tidak punah.
- d. Membuat Papan Larangan
Cara untuk melindungi satwa langka yang bisa dilakukan adalah dengan membuat papan larangan berburu. Dalam papan larangan tersebut bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Saat ini sudah banyak yang melakukan cara ini contohnya saja adalah masyarakat di sekitar lereng Muria Jepara sudah memasang papan larangan untuk tidak berburu satwa langka yang ada di lereng tersebut terutama burung.
- e. Melaporkan Orang yang Berburu Satwa Langka
Untuk melindungi satwa langka yang ada di Indonesia adalah melaporkan orang yang berburu satwa langka tersebut ke pihak yang berwajib. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan serupa.
- f. Hindari Transaksi Binatang Langka
Ditemukan beberapa kasus di Indonesia dimana masyarakatnya memperjual belikan satwa langka yang dilindungi seperti Burung Cenderawasih, Macan Dahan, Owa, Beruang Madu dan masih banyak lagi lainnya. Satwa langka tersebut bahkan di ekspor ke luar negeri dengan harga yang bervariasi.

3.5. Contoh Spesies

1. Hiu Megalodon
Yang mengalami kepunahan alami adalah hiu Megalodon yang hidup 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Megalodon tuh punya ukuran tubuh yang guedee banget. Tentunya butuh makan mangsa yang buanyak banget untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuhnya. Di saat yang bersamaan, ada satu spesies pesaing Megalodon yang punya menu makanan sama, yaitu moyangnya paus pembunuh, yang berukuran tubuh lebih kecil. Salah satu hipotesis ilmuwan menyatakan kalo akhirnya Megalodon kalah saing dan lama-kelamaan punah.⁵
2. Harimau Sumatera
Harimau Sumatera atau *Panthera tigris sumatrae* adalah subspecies harimau yang habitat aslinya berada di Pulau Sumatera. Mengutip situs Taman Margasatwa Ragunan, hewan ini memiliki ciri kulit loreng coklat kekuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor. Tinggi Harimau Sumatera dapat mencapai 60 sentimeter (cm), dengan panjang 250

⁵ Puspitasari, D. E. (2022, Maret). Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. 2*Nomor 1*, pp. 1-16.

cm. Hewan langka ini merupakan sub spesies Harimau terakhir yang ada di Indonesia, Bunda. Perkembangbiakan Harimau Sumatera membutuhkan waktu sekitar 103 hari untuk hamil. Biasanya hewan ini melahirkan 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus, dan paling banyak 6 ekor.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa perlindungan satwa langka yang ada di Indonesia sangat wajib dilakukan, mengingat satwa langka di Indonesia makin sulit berkembang biak dan minim jumlahnya dikarenakan banyak dari para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pemburuan dan melakukan transaksi hewan langka, maka dari itu kita anak muda sebagai agent of change untuk senantiasa merawat turut andil dalam melindungi satwa langka yang berdasarkan semangat dari UU No 5 tahun 1990 seperti Memberikan Edukasi dan Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga satwa langka di Indonesia karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Referensi

Jurnal

- Budiman, A. (2014, Februari-Juli). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI WILAYAH I SURAKARTA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH). XXVI, pp. 1372-1380.
- Fathi Hanif, S. M. (2015, Desember 2). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. 2, pp. 29-48.
- Permatasari, N. (2021, Juni). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA. 5 Nomor 1, pp. 83-98.
- Puspitasari, D. E. (2022, Maret). Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. 2 Nomor 1, pp. 1-16.

Internet

- Parents, Ajari Anak Pentingnya Melindungi Satwa Langka di Indonesia | theAsianparent Indonesia (2021). Diakses Pada: <https://id.theasianparent.com/hewan-dilindungi-di-indonesia#:~:text=Selain%20karena%20habitatnya%20terganggu%2C%20hewan,gadingnya%20untuk%20dijual%20kepada%20kolektor.> (Diakses Pada Tanggal: 25 December 2022).
- Karnesya, A. (2021) 12 Hewan Langka Indonesia Terancam Punah yang Bisa Dikenalkan ke Anak, parenting. Diakses Pada: <https://www.haibunda.com/parenting/20211109133834-61-251711/12-hewan-langka-indonesia-terancam-punah-yang-bisa-dikenalkan-ke-anak> (Diakses Pada Tanggal 25 December 2022).
- "Implementasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam menanggulangi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di balai konservas" (2010), p. Diakses Pada <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/22827/Implementasi-undang-undang-nomor-5-tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-dalam-menanggulangi-perbuatan-yang-dapat-mengakibatkan-perubahan-terhadap-keutuhan-kawasan-suaka-alam-dan-kawasan-pelestarian-alam-di-balai-konservas> (Accessed: 30 December 2022).

Hidayat, R. (2022) 5 Poin Isu Krusial RUU Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, hukumonline.com. Diakses Pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-poin-isu-krusial-ruu-keanekaragaman-hayati-dan-ekosistem-lt59c0c267d98ab/> (Diakses Pada Tanggal: 30 December 2022).